



STATUTA



UNA'IM
YAPIS WAMENA

2020



unaimwamena@gmail.com



unaim-wamena.ac.id




Hom-Hom Wamena Kode Pos 99511
Kotak Pos 148



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS) DITANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Alamat : Jln. Yos Sudarso Telp. 0969 - 34246 Kotak Pos. 148 Wamena



SURAT KEPUTUSAN

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 067/KPTS/YAPIS-JWY/XI/2020**

**TENTANG
PENGESAHAN STATUTA UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNA'IM) YAPIS WAMENA
YAPIS DI TANAH PAPUA CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- Menimbang** :
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, maka perlu menetapkan Statuta Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena;
 - b. Bahwa dalam susunan organisasi dan tata kerja Perguruan Tinggi Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena, maka diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atau Yayasan;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atau Yayasan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Duden;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 104/M/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Izin Perubahan Bentuk STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena menjadi Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) di Tanah Papua.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Cabang dan Dewan Penasihat Yapis Kabupaten Jayawijaya.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Statuta Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena;
Kedua : Statuta Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena;
Ketiga : Statuta Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena dimaksud sebagaimana pada diktum pertama tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Keempat : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Jayawijaya No. 11/KPTS/YAPIS-JWY/VI/2020 tentang Statuta Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena dinyatakan tidak berlaku lagi;
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 23 November 2020 M
8 Rabiul Akhir 1442 H

PENGURUS YAPIS CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA

Ketua,



H. KANUS PAGAWAK, S.Pd



Sekretaris,



MUH ZAINAL, S.Pd., M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yapis Pusat di Tanah Papua, di Jayapura;
2. Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, di Wamena;
3. Arsip.

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN YAPIS DI TANAH PAPUA CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA

MUKADDIMAH	1
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN UNIVERSITAS.....	3
BAB III IDENTITAS	4
Bagian Pertama : Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan	4
Bagian Kedua : Lambang	5
Bagian Ketiga : Bendera	6
Bagian Keempat : Mars dan Hymne	8
Bagian Kelima : Busana Akademik	13
Bagian Keenam : Tata Cara Penggunaan Identitas	15
BAB IV PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	15
Bagian Kesatu : Pendidikan	16
Bagian Kedua : Penelitian	18
Bagian Ketiga : Pengabdian Kepada Masyarakat	19
Bagian Keempat : Kode Etik dan Etika Akademik	19
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	19
Bagian Kesatu : Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik	19
Bagian Kedua : Otonomi Keilmuan	20
BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	20
BAB VII GELAR DAN PENGHARGAAN	21
BAB VIII ORGANISASI UNIVERSITAS	21
Bagian Kesatu : Pembentukan Organisasi Universitas	22
Bagian Kedua : Organisasi Universitas	22
Bagian Ketiga : Yayasan	23
Bagian Keempat : Penasehat	23
Bagian Kelima : Senat Universitas	24
Bagian Keenam : Pimpinan Universitas	25
Bagian Ketujuh : Fakultas	26
Bagian Kedelapan : Program Pascasarjana dan Diploma	29
Bagian Kesembilan : Lembaga Penjaminan Mutu	30
Bagian Kesepuluh : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	31
Bagian Kesebelas : Unsur Pelaksana Administrasi Universitas	31
Bagian Keduabelas : Unsur Penunjang Universitas	32
BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	32
Bagian Kesatu : Dosen	32
Bagian Kedua : Tenaga Kependidikan	34
BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI	34
Bagian Kesatu : Mahasiswa	34
Bagian Kedua : Alumni	36
BAB XI KERJASAMA	36

BAB XII SARANA DAN PRASARANA	37
BAB XIII PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN	37
Bagian Kesatu : Sumber Pembiayaan	37
Bagian Kedua : Kekayaan	37
BAB XIV PERUBAHAN TERHADAP STATUTA	38
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN	38
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	38

MUKADDIMAH

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, serta dimotivasi oleh amanat ummat dan tugas nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua Cabang Kabupaten Jayawijaya mendirikan Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bernuansa Islam yang bersendikan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena sebagai lembaga Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat yang dalam pengembangannya senantiasa berpedoman dan berdasarkan pada Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan Konstitusional.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena bertekad untuk senantiasa mendidik dan menyiapkan manusia terdidik yang selain berkualitas sebagai tenaga ahli dan/atau professional yang handal, juga bermoral dan mempunyai integritas kepribadian yang tinggi, yang mampu menggali, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan dan sanggup mengabdikan diri bagi kepentingan nasional dan khususnya bagi pembangunan masyarakat di Tanah Papua.

Bahwa agar Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena dapat menunaikan fungsi, visi dan misinya dengan baik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua, maka disusunlah Statuta Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai – nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.
3. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangannya.
5. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi profesi.
6. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
7. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

8. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua Cabang Kabupaten Jayawijaya sebagai badan penyelenggara Universitas
9. Universitas adalah Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena berkedudukan di Wamena.
10. Statuta Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.
11. Rektor merupakan pimpinan penyelenggara dan pengelola Universitas.
12. Kurikulum, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
14. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan **akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.**
15. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan **akademik, pendidikan vokasi dan atau profesi.**
16. Dekan adalah pimpinan fakultas dilingkungan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing – masing fakultas.
17. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi dilingkungan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing – masing program studi.
18. Dosen adalah tenaga pendidik dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat mengabdikan diri dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.
20. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk – bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
22. *Civitas Academica* adalah Dosen dan Mahasiswa Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN UNIVERSITAS
Pasal 2

Visi Universitas :

Menjadikan perguruan tinggi yang berkarakter dan unggul di wilayah Indonesia Timur.

Pasal 3

Misi Universitas :

- a. Mewujudkan proses pembelajaran kreatif, inovatif yang baik dan benar
- b. Menumbuh kembangkan penelitian yang terpublikasi pada jurnal yang bereputasi nasional dan internasional
- c. Melaksanakan pengabdian yang sistematis dan terencana
- d. Menjalin kerjasama secara *link and match*

Pasal 4

Tujuan Universitas :

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, profesional dan berkarakter
- b. Menghasilkan penelitian terapan yang berdaya saing dan bernilai tambah terhadap pengembangan IPTEK dan sosial budaya
- c. Terberdayanya masyarakat yang dinamis dan berkarakter
- d. Terciptanya hubungan yang harmonis dalam mengembangkan perguruan tinggi yang berdaya saing.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, Universitas menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang meliputi :
 - a. RIP menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan tinggi di Universitas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Renstra menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan tinggi di Universitas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Renop menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan tinggi di Universitas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Ketentuan mengenai RIP, Renstra dan Renop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor;
- (3) RIP, Renstra dan Renop ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 6

- (1) Universitas dikelola berdasarkan prinsip – prinsip :
 - a. **Akuntabilitas**, yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen Universitas untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. **Transparansi**, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan Universitas menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku, kepada pemangku kepentingan;
 - c. **Nirlaba**, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Universitas harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan Universitas.
 - d. **Peningkatan mutu secara berkelanjutan**, yaitu prinsip kegiatan sistemik Universitas melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik untuk memenuhi dan secara terus menerus berupaya melampaui standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional;
 - e. **Keadilan**, yaitu prinsip untuk senantiasa memberi perlakuan yang setara kepada setiap pihak yang berada dalam keadaan dan atau kedudukan yang sama atau setara.
- (2) Selain prinsip – prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan Universitas dapat juga mengacu pada prinsip – prinsip lain yang berlaku bagi pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan tentang prinsip – prinsip pengelolaan Universitas diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan

BAB III

IDENTITAS

Bagian Pertama

Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan pemilik statuta ini bernama UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA dengan singkatan UNA'IM Yapis Wamena.
- (2) Universitas didirikan pada tanggal 31 Januari 2020 oleh Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua Cabang Kabupaten Jayawijaya yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amal Ilmiah Yapis Wamena (01 Oktober 1999), kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Amal Ilmiah Yapis Wamena (14 September 2012).
- (3) Dies Natalis Universitas mengikuti kelahiran perguruan tinggi yang pertama kali didirikan oleh Yayasan yang menjadi pengembangan lebih lanjut menjadi Universitas yaitu pada tanggal 01 Oktober 1999.
- (4) Universitas berkedudukan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua.

Bagian Kedua
Lambang
Pasal 8

- (1) Lambang Universitas berbentuk segi lima beraturan, bertuliskan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena bergambar padi dan kapas, buku terbuka, mata pena, bulan bintang, dan pegunungan.
- (2) Makna lambang sebagai berikut :



- a. Bentuk dasar segi lima melambangkan falsafah Negara Pancasila yang merupakan landasan dan jiwa pembinaan;
- b. Warna hijau daun dasar lambang, melambangkan kesejahteraan dan kedamaian;
- c. Warna hitam pada garis tepi dan warna tulisan, melambangkan kedalaman, ketegaran dan keabadian ilmu pengetahuan;
- d. Warna kuning pada tengah garis tepi dan tengah lambang, melambangkan kemakmuran;
- e. Warna putih pada buku, pena dan pita melambangkan kesucian dan keikhlasan;
- f. Setangkai padi dan 10 kapas menunjukkan tanggal berdirinya Lembaga Amal Ilmiah Yapis Wamena yaitu pada tanggal 1 Oktober 1999;
- g. Pita yang bertuliskan "Amal Ilmiah" menunjukkan pengikat tali persaudaraan;
- h. Buku dan pena menunjukkan bahwa Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena dalam pengabdianya senantiasa berlandaskan pada Ilmu Amaliah dan amal ilmiah;
- i. Guratan Sembilan (9) pada buku dan Sembilan (9) pada mata pena menunjukkan tahun berdirinya Lembaga Amal Ilmiah Yapis Wamena;
- j. Bulan bintang menunjukkan bahwa Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena adalah pendidikan tinggi bernafaskan Islam;
- k. Pegunungan menunjukkan bahwa Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena berada di wilayah pegunungan tengah Papua.

Arti lambang tersebut secara keseluruhan, bahwa Universitas sebagai perguruan tinggi di Wamena Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua merupakan wadah keilmuan dan alat perjuangan bangsa Indonesia senantiasa menempatkan diri sebagai pertahanan ideologi Pancasila dan menggali serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan

kesenian yang dalam pembinaannya berpedoman dan bersemangat cita – cita proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu jiwa yang penuh keikhlasan, mengutamakan kepentingan Negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan penuh kedinamisan, keterampilan dan kepercayaan pada kekuatan diri sendiri sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bekerja, berjuang dan beramal menuju cita – cita terwujudnya masyarakat adil dan makmur, material, spiritual yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Ketiga
Bendera
Pasal 9

- (1) Bendera Universitas berbentuk persegi empat dengan perbandingan ukuran panjang 3 lebar 2, berwarna dasar hijau muda dengan lambang Universitas ditengahnya.
- (2) Setiap fakultas dilingkungan Universitas memiliki bendera yang bentuk, ukuran, dan lambang ditengahnya sama dengan bendera Universitas, tetapi warna dasar bendera berbeda, yaitu :

Fakultas	Warna Dasar Bendera
Fakultas Sains dan Teknologi	Biru
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Kuning
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Merah

Bendera Warna Hijau Muda UNA'IM Yapis Wamena



Bendera Warna Biru Fakultas Sains dan Teknologi



Bendera Warna Kuning Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Bendera Warna Merah Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Bagian Keempat
Mars dan Hymne
Pasal 10

- (1) Universitas mempunyai Mars dengan nama "Mars UNA'IM Yapis Wamena"
- (2) Mars Universitas berisikan tekad dan semangat juang untuk mempersiapkan sumberdaya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

MARS UNIVERSITAS AMAL ILMIAH

YAPIS WAMENA

2/4

Do = G/As.

Semangat, Tegas

5				
5				
5				
5				
Ma	-	ha	-	sis	-	wa	ma	-	ha	-	sis	-	wi	Universitas	A	-	mal	Il	-	mi	-
Ma	-	ha	-	sis	-	wa	ma	-	ha	-	sis	-	wi	Universitas	A	-	mal	Il	-	mi	-

3					
3					
1					
5					
1					
Ah	-	Ya	-	pis	-	Wa	-	me	-	na	Ber	-	te	-	kad,	se	-	mangat	ju	-	ang	
Ah	-	Ya	-	pis	-	Wa	-	me	-	na	men	-	jun	-	jung	al	-	ma	-	ma	-	ter

.													
7													
.													
.													
I	-	ngat	-	Wa	-	wa	-	san	jar	(dan	Nu)	-	Nu	-	san	-	ta	-	ra	Pu	-	ji	syu	-	kur	Tri	-	Dar	-	ma

$\begin{array}{c} \overline{3} \quad \overline{3} \\ \cdot \\ 1 \quad 6 \\ \cdot \\ 5 \quad 5 \\ \cdot \\ 1 \quad 1 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{2} \quad \overline{1} \\ \cdot \\ 7 \quad 6 \\ \cdot \\ 4 \quad 3 \\ \cdot \\ 5 \quad 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} 7 \\ \cdot \\ 5 \\ \cdot \\ 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \cdot \\ 1 \quad \cdot \\ \cdot \\ 1 \quad \cdot \\ \cdot \\ 3 \quad \cdot \\ \cdot \\ 1 \quad \cdot \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{0} \quad \overline{1} \\ \cdot \\ 0 \quad 1 \\ \cdot \\ 0 \quad 3 \\ \cdot \\ 0 \quad 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{7} \quad \overline{1} \\ \cdot \\ 7 \quad 1 \\ \cdot \\ 3 \quad 3 \\ \cdot \\ 5 \quad 1 \end{array}$	$\begin{array}{c} \cdot \\ 2 \quad 2 \\ \cdot \\ 7 \quad 7 \\ \cdot \\ 4 \quad 4 \\ \cdot \\ 7 \quad 7 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{\cdot} \quad \overline{2} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{1} \quad \overline{2} \\ \cdot \\ 6 \quad 7 \\ \cdot \\ 5 \quad 5 \\ \cdot \\ 5 \quad 5 \end{array}$
han 'tuk	kar - ru - nia - Mu			A - mal	Il - mi ah		il - mu a -	
pergu - ruan	ting - gi							

$\begin{array}{c} \overline{3} \quad \overline{5} \\ \cdot \\ 1 \quad 3 \\ \cdot \\ 3 \quad 3 \\ \cdot \\ 1 \quad 1 \end{array}$	$\begin{array}{c} 5 \\ \cdot \\ 5 \\ \cdot \\ 3 \\ \cdot \\ 1 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{\cdot} \quad \overline{1} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{7} \quad \overline{1} \\ \cdot \\ 7 \quad 6 \\ \cdot \\ 3 \quad 5 \\ \cdot \\ 7 \quad 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} 2 \quad \cdot \\ \cdot \\ 4 \quad 2 \\ \cdot \\ 5 \quad \cdot \end{array}$	$\begin{array}{c} \cdot \\ 5 \quad \cdot \\ \cdot \\ 4 \quad 5 \\ \cdot \\ 5 \quad 4 \end{array}$	$\begin{array}{c} \cdot \\ 3 \quad \cdot \\ \cdot \\ 1 \quad \cdot \\ \cdot \\ 3 \quad \cdot \\ \cdot \\ 5 \quad 1 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{\cdot} \quad \overline{1} \quad \overline{1} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{1} \quad \overline{1} \\ \cdot \\ 1 \quad 1 \\ \cdot \\ 5 \quad 5 \\ \cdot \\ 1 \quad 1 \end{array}$
ma - li - ah		me - lekat	di	kal - bu			mem - ba -	

$\begin{array}{c} \overline{2} \quad \overline{2} \\ \cdot \\ 7 \quad 7 \\ \cdot \\ 4 \quad 4 \\ \cdot \\ 5 \quad 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{2} \quad \overline{2} \\ \cdot \\ 7 \quad 7 \\ \cdot \\ 4 \quad 5 \\ \cdot \\ 5 \quad 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{2} \quad \overline{1} \\ \cdot \\ 7 \quad 6 \\ \cdot \\ 4 \quad 4 \\ \cdot \\ 7 \quad 7 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{1} \quad \overline{2} \\ \cdot \\ 5 \quad 7 \\ \cdot \\ 3 \quad 4 \\ \cdot \\ 5 \quad 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{3} \quad \overline{5} \\ \cdot \\ 1 \quad 1 \\ \cdot \\ 5 \quad 3 \\ \cdot \\ 1 \quad 1 \end{array}$	$\begin{array}{c} 5 \\ \cdot \\ 1 \\ \cdot \\ 3 \\ \cdot \\ 1 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{0} \quad \overline{1} \\ \cdot \\ 0 \quad 1 \\ \cdot \\ 0 \quad 3 \\ \cdot \\ 0 \quad 1 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{1} \quad \overline{7} \\ \cdot \\ 1 \quad 1 \\ \cdot \\ 3 \quad 3 \\ \cdot \\ 1 \quad 7 \end{array}$	$\begin{array}{c} 6 \quad 2 \\ \cdot \\ 2 \quad 2 \\ \cdot \\ 4 \quad 4 \\ \cdot \\ 6 \quad 6 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{2} \quad \overline{2} \\ \cdot \\ 2 \quad 2 \\ \cdot \\ 4 \quad 4 \\ \cdot \\ 6 \quad 6 \end{array}$
Ngun	Indone - sia	de mi me - wujudkan	mas - ya - ra - kat	a - dil	dan				

$\begin{array}{c} \cdot \\ 2 \\ \cdot \\ 2 \\ \cdot \\ 4 \\ \cdot \\ 2 \end{array}$	$\begin{array}{c} 5 \\ \cdot \\ 5 \\ \cdot \\ 5 \\ \cdot \\ 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \cdot \\ 0 \\ \cdot \\ 0 \\ \cdot \\ 0 \\ \cdot \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{5} \quad \overline{5} \\ \cdot \\ \overline{5} \quad \overline{5} \\ \cdot \\ \overline{5} \quad \overline{5} \\ \cdot \\ \overline{5} \quad \overline{5} \end{array}$
Mak - mur	Ma - ha -		

CODA

$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{c} 5 \\ 7 \\ 4 \\ 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{5} \quad \overline{5} \\ \overline{6} \quad \overline{5} \\ \overline{4} \quad \overline{6} \\ 5 \quad 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{3} \quad \overline{3} \\ \overline{1} \quad \overline{1} \\ \overline{5} \quad \overline{5} \\ \overline{1} \quad \overline{1} \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{3} \quad \overline{3} \\ \overline{1} \quad \overline{6} \\ \overline{5} \quad \overline{5} \\ 1 \quad 1 \end{array}$	$\begin{array}{c} \overline{2} \quad \overline{1} \\ \overline{7} \quad \overline{6} \\ 4 \quad 3 \\ \overline{5} \quad \overline{5} \end{array}$	$\begin{array}{c} 2 \\ 5 \\ 4 \\ 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} \cdot \\ 1 \\ \cdot \\ 3 \\ \cdot \\ 1 \\ \cdot \\ 1 \end{array}$	$\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}$
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pasal 11

- (1) Universitas mempunyai Hymne dengan nama “Hymne UNA’IM Yapis Wamena”
- (2) Hymne Universitas merupakan lagu pujian dengan syairnya berisi tentang kebesaran Tuhan yang melandasi fungsi, peran dan cita – cita Universitas.

HYMNE UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA

¾

Penghayatan

S	3	.	3 4	5	5	3	1	.	7 5	6	7	1	4	.	3	2	0
A	1	.	1 2	3	3	1	5	.	2 1	4	5	6	2	.	1	7	0
T	3	.	1 5	3	1	5	3	.	4 5	1	2	1	6	.	5	4	0
B	5	.	5 7	1	1	5	1	.	2 1	1	2	3	4	.	4	5	0

Di Timur Nu san ta ra me gah Pan ji mu ber ki bar

S	3	3	. 4	5	5	3	1	.	7 5	1	1	3	2	5	5	.	.	0
A	1	1	. 2	3	3	1	3	.	2 1	3	3	5	7	2	2	.	.	0
T	3	1	. 2	3	1	5	5	.	1 3	1	3	5	4	2	2	.	.	0
B	5	5	. 7	1	1	5	1	.	2 1	5	1	1	5	4	5	.	.	0

UNIVER SITAS A mal Il mi ah Ya pis Wa me na Pa pu a

S	2	2	2 3	4	4	2	7	.	5 6	3	2	1	.	.	.	0
A	7	7	7 1	2	2	7	5	.	7 6	7	5	5	.	.	.	0
T	5	5	5 6	7	7	5	4	.	2 4	4	2	3	.	.	.	0
B	5	5	3 4	5	5	7	5	.	5 2	5	7	1	.	.	.	0

A tas Nama mu Ku ba wa Amal baik mu

$$\begin{array}{l}
S \\
A \\
T \\
B
\end{array}
\left| \begin{array}{c|c|c|c|c}
3 & 3 & \overline{34} & 5 & 5 & 3 & 1 & 5 & 6 & 4 & 3 & \overline{2} & \overline{.1} & \overline{23} & 2 & . & 0 \\
5 & 5 & \overline{71} & 3 & 3 & 5 & 5 & \overline{.11} & \overline{65} & 4 & \overline{.3} & \overline{45} & 4 & . & 0 \\
1 & 1 & \overline{76} & 5 & 5 & 1 & 3 & \overline{.34} & \overline{21} & 5 & \overline{.4} & \overline{56} & 7 & . & 0 \\
1 & 1 & \overline{12} & 1 & 1 & 5 & 1 & \overline{1.2} & \overline{75} & 1 & \overline{.1} & \overline{71} & 5 & . & 0
\end{array} \right|$$

A tas Nama mu ku ba wa Amal bakti ku un tuk Ne geri

$$\begin{array}{l}
S \\
A \\
T \\
B
\end{array}
\left| \begin{array}{c|c|c|c|c|c}
2 & 2 & 2 & 3 & 4 & 4 & \overline{43} & 2 & \overline{21} & 2 & 3 & \overline{2} & \overline{.1} & \overline{72} & 1 & . & . & . & 0 \\
7 & 7 & \overline{71} & 2 & 2 & \overline{21} & 7 & 7 & \overline{6} & \overline{71} & \overline{7} & \overline{.6} & \overline{54} & 3 & . & . & . & . & 0 \\
5 & 5 & \overline{56} & 7 & 7 & \overline{76} & 5 & 5 & \overline{4} & \overline{56} & \overline{7} & \overline{.3} & \overline{42} & 5 & . & . & . & . & 0 \\
5 & 5 & \overline{54} & 5 & 5 & \overline{54} & 5 & 5 & \overline{4} & \overline{56} & \overline{7} & \overline{.5} & \overline{67} & 1 & . & . & . & . & 0
\end{array} \right|$$

A tas nama Mu ku menja di peli ta ba gi Indo ne si a

$$\begin{array}{l}
S \\
A \\
T \\
B
\end{array}
\left| \begin{array}{c|c|c|c|c|c}
5 & 3 & 2 & \overline{12} & 3 & \overline{.1} & 6 & 4 & 3 & 2 & 3 & 4 & 5 & . & . & 3 & . & 0 \\
3 & 1 & 7 & \overline{57} & 1 & \overline{.3} & 4 & 2 & 1 & 7 & 1 & 2 & 3 & . & . & 1 & . & 0 \\
5 & 5 & 4 & \overline{34} & 5 & \overline{.5} & 1 & 1 & 6 & 5 & 6 & 7 & 1 & . & . & 5 & . & 0 \\
1 & 1 & 1 & \overline{71} & 2 & \overline{.1} & 4 & 4 & 1 & 7 & 5 & 5 & 1 & . & . & 1 & . & 0
\end{array} \right|$$

Di ba wah nau ngan Mu ter ca pai cita cita mu li a

$$\begin{array}{l}
S \\
A \\
T \\
B
\end{array}
\left| \begin{array}{c|c|c|c}
2 & \overline{.3} & \overline{44} & 3 & 2 & \overline{12} & 3 & . & . & . & . & 0 \\
7 & \overline{.1} & \overline{22} & 1 & 7 & \overline{57} & 1 & . & . & . & . & 0 \\
4 & \overline{.5} & \overline{66} & 5 & 4 & \overline{34} & 5 & . & . & . & . & 0 \\
2 & \overline{.6} & \overline{23} & 4 & 2 & \overline{55} & 1 & . & . & . & . & 0
\end{array} \right|$$

Tak ter batas ka ta dan ang ka

$$\begin{array}{l}
 S \\
 A \\
 T \\
 B
 \end{array}
 \left| \begin{array}{ccc|ccc|ccc}
 2 & 2 & 2 & 2 & 3 & 4 & 2 & . & . \\
 7 & 7 & 7 & 7 & 1 & 2 & 7 & . & . \\
 4 & 4 & 4 & 4 & 5 & 6 & 4 & . & . \\
 2 & 2 & 2 & 2 & 6 & 1 & 2 & . & .
 \end{array} \right| \begin{array}{ccc}
 . & . & 0 \\
 . & . & 0 \\
 . & . & 0 \\
 . & . & 0
 \end{array}$$

Men ja di an ak bang sa

$$\begin{array}{l}
 S \\
 A \\
 T \\
 B
 \end{array}
 \left| \begin{array}{ccc|ccc|ccc}
 2 & 2 & 2 & 6 & 5 & 6 & 7 & . & 0 \\
 7 & 7 & 7 & 4 & 3 & 4 & 4 & . & 0 \\
 4 & 4 & 4 & 2 & 1 & 2 & 2 & . & 0 \\
 2 & 2 & 2 & 4 & 3 & 4 & 5 & . & 0
 \end{array} \right| \begin{array}{ccc}
 . & . & 0 \\
 . & . & 0 \\
 . & . & 0 \\
 . & . & 0
 \end{array}$$

Meng ab di kan Tri Dar ma

$$\begin{array}{l}
 S \\
 A \\
 T \\
 B
 \end{array}
 \left| \begin{array}{ccc|ccc|ccc}
 5 & 7 & 1 & 6 & 6 & 5 & 4 & . & 3 \\
 3 & 5 & 6 & 4 & 4 & 3 & 2 & . & 1 \\
 1 & 3 & 5 & 1 & 1 & 1 & 6 & . & 4 \\
 1 & 1 & 3 & 4 & 4 & 4 & 1 & . & 4
 \end{array} \right| \begin{array}{ccc}
 2 & . & 0 \\
 7 & . & 0 \\
 5 & . & 0 \\
 5 & . & 0
 \end{array}$$

Me ngab di un tuk Nu sa Bang sa

$$\begin{array}{l}
 S \\
 A \\
 T \\
 B
 \end{array}
 \left| \begin{array}{ccc|ccc|ccc}
 5 & 7 & 2 & 1 & 5 & \overline{55} & 6 & 7 & 2 & 1 & . & . \\
 2 & 5 & 4 & 3 & 3 & \overline{33} & 4 & 5 & 7 & 5 & . & . \\
 7 & 2 & 5 & 5 & 5 & \overline{55} & 2 & 3 & 4 & 3 & . & . \\
 5 & 5 & 7 & 1 & 1 & \overline{11} & 4 & 4 & 5 & 1 & . & .
 \end{array} \right| \begin{array}{ccc}
 . & . & 0 \\
 . & . & 0 \\
 . & . & 0 \\
 . & . & 0
 \end{array}$$

Ber kar ya ba gi Indo ne sia Ra ya

Bagian Kelima
Busana Akademik
Pasal 12

Busana Akademik terdiri atas :

- (1) Toga senat Universitas dan toga wisudawan / wisudawati;
- (2) Jas almamater universitas berwarna hijau daun dan jas fakultas menyesuaikan dengan warna dasar bendera fakultas.




FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Jas Almamater UNA'IM



Jas Fakultas Sains dan Teknologi UNA'IM



Jas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNA'IM



Jas Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNA'IM



Bagian Keenam Tata Cara Penggunaan Identitas Pasal 13

- (1) Tata cara dan penggunaan logo, bendera dan Hymne UNA'IM ditetapkan dengan peraturan Rektor;
- (2) Tata cara upacara akademik dan tata busana akademik serta tata cara penggunaannya dalam upacara dilingkungan UNA'IM, ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor atas pertimbangan Senat dan memperhatikan tradisi masyarakat ilmiah dan islami.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian kesatu

Pendidikan

Pasal 14

- (1) Universitas menyelenggarakan sejumlah jenis dan program pendidikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui sejumlah Fakultas dan Program Studi.
- (2) Jenis pendidikan yang diselenggarakan Universitas dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdiri atas :
 - a. Pendidikan akademik mengarah kepada pengembangan dan penguasaan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Pendidikan vokasi mengarah kepada kemampuan dalam menerapkan keahlian tertentu , dan/atau
 - c. Pendidikan profesi mengarah kepada pengembangan kemampuan dalam memberikan layanan profesi kepada masyarakat atas dasar etika profesi.
- (3) Program pendidikan sesuai dengan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas :
 - a. Program diploma;
 - b. Program sarjana;
 - c. Program magister;
 - d. Program doktor;
 - e. Program pendidikan spesialis; dan atau
 - f. Program pendidikan profesi.
- (4) Ketentuan mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, dan Program Studi diatur dalam peraturan Universitas.
- (5) Rektor mengusulkan pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas dan Program Studi yang telah mendapat pertimbangan Senat Universitas untuk ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 15

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik pada Program Sarjana dan Program Pascasarjana.
- (2) Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dan vokasi atas dasar kerjasama dengan ikatan profesi dan/atau instansi yang terkait.
- (3) Selain penyelenggaraan program pendidikan regular, Universitas juga dapat menyelenggarakan program pendidikan non regular yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan rektor.

Pasal 16

Program Studi, Fakultas dan/atau Program Pascasarjana diselenggarakan menurut kebutuhan berdasarkan syarat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi yang terkait dengan gelar akademik dan sebutan profesi atau vokasi, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (2) Kurikulum disusun berbasis kompetensi dan terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum institusional.
- (3) Kurikulum nasional merupakan ciri kompetensi utama, mempunyai sifat sebagai berikut:
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. Berlaku secara nasional;
 - d. Fleksibel terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang;
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi dan pengguna lulusan
- (4) Kurikulum institusional merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh Senat Universitas atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.
- (5) Kurikulum dilaksanakan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa dapat memilih atau menambah kompetensi diluar program studinya.
- (6) Kurikulum dirancang dan disusun dengan melibatkan *stakeholder* dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang – bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat, pasar kerja dan program pembangunan.
- (7) Kurikulum dikembangkan secara berkala oleh masing – masing Fakultas serta Program Studi
- (8) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh Rektor setelah menerima pertimbangan dari Dekan Fakultas dan atau Ketua Program Studi dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.
- (9) Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait.
- (10) Evaluasi, penyesuaian dan atau pembaharuan kurikulum serta proses pembelajaran dilakukan sekurang – kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 18

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Inggris, bahasa daerah dan Bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.

Pasal 19

Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester masing-masing semester terdiri dari 6 bulan yang diitunjukkan dalam kalender akademik.

Pasal 20

- (1) Pendidikan akademik, vokasi dan profesi diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum diberi bobot satuan kredit semester (sks) yang disesuaikan dengan isi dan luas bahasan mata kuliah.

Pasal 21

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh dosen, baik secara tertulis maupun tidak tertulis
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui ujian tengah semester, tugas terstruktur, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi.
- (3) Sistem penilaian hasil belajar menggunakan huruf A, B, C, D dan E, dengan bobot masing – masing 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (4) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- (5) Ujian tugas akhir dan yudisium dilaksanakan oleh Fakultas dan/atau program pascasarjana.
- (6) Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan beban studi dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (7) Tata cara penilaian hasil belajar diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 22

- (1) Penelitian merupakan kegiatan telaah keilmuan untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Penelitian dilaksanakan untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Penelitian dilaksanakan secara individual dan/atau institusional berdasarkan atas kaidah-kaidah dan etika keilmuan.
- (4) Hasil penelitian dapat diwujudkan dalam bentuk publikasi, HaKI, bahan ajar/buku ajar, teknologi tepat guna dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 23

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan hasil penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik
Pasal 24

- (1) Kode Etik Universitas merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap civitas akademika Universitas.
- (2) Etika akademik merupakan norma yang berlaku bagi civitas akademika Universitas.
- (3) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
Bagian Kesatu
Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik
Pasal 25

- (1) *Civitas Academica* memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya secara bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana ayat (1) merupakan kebebasan seluruh anggota *civitas academica* dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan guna melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual serta mempertahankan kekayaan dan keragaman budaya bangsa.
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Otonomi Keilmuan
Pasal 26

- (1) Otonomi keilmuan Mengupayakan dan menjamin agar seluruh *civitas academica* melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan dilandasi etika dan norma – norma serta kaidah – kaidah keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana ayat (1) wajib dikembangkan sebagai wujud keteladanan, untuk membangun profesionalitas, kemandirian berpikir dan bertindak, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai otonomi keilmuan ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

BAB VI
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 27

- (1) Universitas menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan non akademik untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas :
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Universitas;
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Universitas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Universitas yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (2) Akreditasi dilakukan melalui kegiatan evaluasi data dan informasi perguruan tinggi dan/atau Program Studi, visitasi, dan penetapan status dan peringkat akreditasi Universitas dan/atau Program Studi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik terhadap semua kegiatan penyelenggaraan program pendidikan meliputi Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
- (4) Semua unsur pelaksanaan akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

BAB VII GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi berhak untuk menggunakan gelar akademik, sebutan vokasi, dan sebutan profesi.
- (2) Jenis gelar akademik, sebutan vokasi, dan sebutan profesi, singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi diatur oleh Peraturan Rektor dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ukuran, bentuk, isi, warna ijasah dan tanda penghargaan serta lambang yang terdapat dalam ijasah dan tanda penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor.
- (5) Gelar akademik, sebutan vokasi, dan sebutan profesi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali apabila kemudian hari terbukti melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 30

- (1) Universitas dapat memberikan gelar doctor kehormatan (*doctor honoris causa*).
- (2) Pemberian gelar doctor kehormatan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa – jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu

pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, seni dan budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII
ORGANISASI UNIVERSITAS
Bagian Kesatu
Pembentukan Organisasi Universitas
Pasal 31

- (1) Organisasi Universitas dibentuk berdasarkan pertimbangan :
 - a. Kewenangan yang dimiliki Universitas;
 - b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Universitas;
 - c. Kemampuan keuangan Universitas;
 - d. Efisiensi;
 - e. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya;
 - f. Pengembangan pola kerjasama antar Universitas atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Universitas diatur dalam Peraturan Yayasan.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi unit kerja pada organisasi Universitas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 32

Pembukaan atau penutupan organisasi pelaksana akademik dan lembaga lainnya dalam organisasi Universitas dilakukan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat masukan Senat Universitas.

Bagian Kedua
Organisasi Universitas
Pasal 33

Organisasi Universitas terdiri atas :

- a. Yayasan;
- b. Penasehat;
- c. Senat Universitas;
- d. Pimpinan Universitas;
- e. Pelaksana Universitas;
 - (1) Fakultas ;
 - (2) Lembaga Penjaminan Mutu;
 - (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

- f. Pelaksana administrasi;
- g. Unsur penunjang, terdiri dari unit pelaksana teknis dan lembaga otonom.

Bagian Ketiga

Yayasan

Pasal 34

- (1) Yayasan adalah Badan Penyelenggara Universitas.
- (2) Yayasan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Universitas.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan Universitas yang dipimpin oleh Rektor dipertanggungjawabkan kepada Yayasan.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban pengelolaan Universitas sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam peraturan Yayasan.

Bagian Keempat

Penasehat

Pasal 35

Penasehat bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap yang dilakukan oleh Rektor yang berhubungan dengan Rencana Strategis, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 36

- (1) Penasehat diusulkan oleh senat Universitas dan ditetapkan dengan keputusan dan persetujuan Yayasan.
- (2) Masa Jabatan Penasehat ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut – turut.
- (3) Penasehat diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. Berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus – menerus;
 - c. Melakukan tindak pidana;
 - d. Melakukan tindakan yang dapat merugikan Universitas.

Pasal 37

Penasehat berkewajiban :

- a. Memberikan masukan kepada Rektor mengenai Rencana Strategis Universitas, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang telah diusulkan oleh Rektor.
- b. Mengawasi perkembangan Universitas.
- c. Melaporkan kepada Yayasan apabila terjadi gejala – gejala penurunan kinerja Universitas;
- d. Memberikan nasihat kepada Rektor dalam melaksanakan pengelolaan Universitas.

Bagian Kelima
Senat Universitas
Pasal 38

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif akademik dan perwakilan tertinggi di Universitas
- (2) Senat Universitas mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas;
 - b. Merumuskan kebijakan Universitas dalam penilaian prestasi akademik, kecakapan dan integritas kepribadian civitas akademika dan tenaga administrasi Universitas;
 - c. Merumuskan norma, etika dan tolak ukur penyelenggaraan akademik Universitas;
 - d. Memberikan masukan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) yang diajukan Rektor sebelum diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
 - e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan universitas;
 - f. Memberikan masukan kepada Yayasan berkenaan dengan calon – calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
 - g. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Dosen yang dicalonkan memangku jabatan fungsional akademik;
 - h. Menegakkan norma – norma yang berlaku bagi civitas akademika, dan tugas – tugas lain sesuai dengan kedudukan dan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Menyelenggarakan upacara promosi doktor serta mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dan professor bagi dosen yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Senat universitas beranggotakan Dosen Tetap yang mempunyai jabatan akademik Profesor, Pimpinan Universitas, Dekan, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, dan 2 (dua) orang Dosen tetap dari masing – masing fakultas.
- (4) Rektor sebagai ketua senat mengangkat dan memberhentikan anggota senat universitas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Rektor sebagai ketua senat, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota senat Universitas.
- (6) Apabila dipandang perlu, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan.
- (7) Rapat – rapat Senat Universitas terdiri atas :
 - a. Rapat Senat Terbuka, untuk Wisuda Sarjana, Upacara Dies Natalia, Pengukuhan Profesor, dan Promosi doktor *honoris causa*;
 - b. Rapat khusus, untuk memberikan masukan usulan para calon Rektor;
 - c. Rapat biasa, untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Universitas;
 - d. Rapat Luar Biasa, untuk memberikan masukan dan/atau persetujuan hal – hal yang bersifat luar biasa.
- (8) Tata cara pelaksanaan rapat Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam tata tertib Senat Universitas.

Bagian Keenam
Pimpinan Universitas
Pasal 39

Universitas dipimpin oleh Rektor dan dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Wakil Rektor.

Pasal 40

- (1) Rektor mempunyai tugas :
 - a. Mengelola seluruh kekayaan yang dimiliki Universitas dan memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas;
 - b. Melakukan pembinaan terhadap dosen, tenaga penunjang akademik, tenaga administrasi dan mahasiswa;
 - c. Menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. Menyusun program kerja dan anggaran tahunan Universitas;
 - e. Melakukan kerjasama dengan stakeholder;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Yayasan setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.
- (2) Rektor diangkat oleh Yayasan berdasarkan usulan dan pertimbangan Senat Universitas;
- (3) Pertimbangan Senat Universitas dilakukan setelah mendengar paparan Visi dan Misi Calon Rektor, berupa saran/usulan tentang hal – hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya calon Rektor diangkat menjadi Rektor.
- (4) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk salah satu Wakil Rektor menjabat sebagai pelaksana harian Rektor.
- (5) Apabila Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat seorang pejabat sementara Rektor sampai diangkat Rektor Defenitif.
- (6) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut – turut.
- (7) Rektor diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Rektor ;
 - d. Melakukan suatu pelanggaran berat.
- (8) Syarat – syarat calon Rektor dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 41

- (1) Wakil Rektor adalah unsur pimpinan Universitas yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor bertugas membantu Rektor dalam menjalankan tugasnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
- (3) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor setelah mendapat Pertimbangan Senat Universitas.

- (4) Pertimbangan Senat Universitas dilakukan setelah mendengar paparan Visi dan Misi Wakil Rektor, berupa saran/usulan tentang hal – hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya calon Wakil Rektor diangkat menjadi Wakil Rektor.
- (5) Apabila salah satu Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk salah satu Wakil Rektor melaksanakan tugas tersebut.
- (6) Apabila salah satu Wakil Rektor berhalangan tetap, Rektor dapat menunjuk salah satu Wakil Rektor melaksanakan tugas tersebut.
- (7) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut – turut.
- (8) Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Rektor ;
 - d. Melakukan suatu pelanggaran berat.
- (9) Syarat – syarat calon Wakil Rektor dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Fakultas
Pasal 42

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik dilingkungan Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu, teknologi dan/atau seni tertentu.
- (2) Organisasi Fakultas terdiri atas :
 - a. Unsur pimpinan : Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Pelaksana Akademik;
 - c. Unsur Penunjang akademik;
 - d. Pelaksana administrasi.

Pasal 43

- (1) Dekan adalah pimpinan dan penanggung jawab utama Fakultas
- (2) Dekan diangkat oleh Rektor setelah mendapat masukan Senat Universitas.
- (3) Masukan Senat Universitas dilakukan setelah mendengar paparan Visi dan Misi Dekan, berupa saran/usulan tentang hal – hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya calon Dekan diangkat menjadi Dekan.
- (4) Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi fakultas, serta menyusun perencanaan dan pengembangan fakultas.
- (5) Dekan menyusun Rencana Anggaran Belanja Fakultas (RABF) dengan memperhatikan usulan Pelaksana Akademik dan Unsur Penunjang Akademik dan diajukan kepada Rektor.

- (6) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut – turut.
- (7) Dekan diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dekan ;
 - d. Melakukan suatu pelanggaran berat.
- (8) Syarat – syarat untuk menjabat Dekan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 44

- (1) Dekan dalam menjalankan tugas pokok dan tugas lain dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor setelah mendapat Pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Pertimbangan Senat Universitas dilakukan setelah mendengar paparan Visi dan Misi Wakil Dekan, berupa saran/usulan tentang hal – hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya calon Wakil Dekan diangkat menjadi Wakil Dekan.
- (4) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut – turut.
- (5) Wakil Dekan diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Dekan ;
 - d. Melakukan suatu pelanggaran berat.
- (6) Syarat – syarat calon Wakil Dekan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 45

- (1) Program Studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada program sarjana, program pascasarjana, pendidikan vokasi dan profesi.
- (2) Program Studi terdiri atas :
 - a. Unsur pimpinan : Ketua dan/atau Sekertaris Program Studi;
 - b. Unsur Pelaksana akademik : Dosen dan/atau tenaga kependidikan.
- (3) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, serta bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (4) Ketua Program Studi menyusun Rencana Anggaran Belanja Program Studi (RABPS) dan menjamin pelaksanaan standar mutu pendidikan.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut – turut.
- (6) Ketua dan/atau Sekertaris Program Studi diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. Masa jabatan berakhir ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi ;
 - d. Melakukan suatu pelanggaran berat.
- (7) Syarat – syarat calon Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 46

- (1) Laboratorium, bengkel, dan studio merupakan unsur penunjang dalam kegiatan akademik Fakultas/Program Studi dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun seni dalam bentuk penelitian dan praktik belajar.
- (2) Laboratorium, bengkel, dan studio dipimpin oleh seorang ketua laboratorium, bengkel, studio yang bertanggungjawab kepada Dekan/Ketua Program Studi.
- (3) Tugas seorang ketua laboratorium, bengkel, atau studio adalah melakukan pengelolaan laboratorium, bengkel dan studio, melakukan koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan praktikum dan/atau penelitian.
- (4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen, dalam satu laboratorium dapat dibentuk lebih dari satu kelompok dosen.
- (5) Ketua laboratorium, bengkel dan studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (6) Masa jabatan Ketua laboratorium, bengkel atau studio adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut – turut.

Pasal 47

Kelompok dosen merupakan sekelompok dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu/kajian tertentu di dalam 1(satu) laboratorium/program studi/Fakultas.

Pasal 48

- (1) Bagian tata usaha fakultas merupakan unsur pelaksana administrasi di Fakultas yang dapat terdiri dari beberapa sub bagian menurut kebutuhan.
- (2) Bagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan, sedangkan sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedelapan
Program Pascasarjana dan Diploma
Pasal 49

- (1) Program pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik dilingkungan Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik pada strata 2 (dua) dan/atau strata 3 (tiga);
- (2) Pendidikan akademik strata 2 (dua) dan/atau strata 3 (tiga) dalam satu bidang ilmu dapat diselenggarakan oleh fakultas;
- (3) Unsur pelaksana akademik program pascasarjana terdiri dari direktur, asisten direktur, ketua dan/atau sekretaris program studi;
- (4) Unsur pelaksana akademik program pascasarjana bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi;
- (5) Direktur diangkat Rektor setelah mendapat masukan Senat Universitas dan persetujuan pengurus Yayasan
- (6) Masukan Senat Universitas dilakukan setelah mendengar paparan visi dan misi calon Direktur, berupa saran/usulan tentang hal – hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya calon Direktur diangkat menjadi Direktur;
- (7) Masukan Senat Universitas dapat menjadi pertimbangan Pengurus Yayasan dalam memberikan persujuan terhadap pengangkatan Direktur;
- (8) Masa jabatan direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
- (9) Direktur bertanggungjawab kepada Rektor;
- (10) Direktur dapat diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan karena masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai direktur atau melakukan suatu pelanggaran berat;
- (11) Syarat – syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur diatur dalam peraturan Rektor;

Pasal 50

- (1) Direktur dalam menjalankan tugas pokok dan tugas lainnya dibantu oleh Asisten Direktur , Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi;
- (2) Asisten Direktur, Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur;
- (3) Asisten Direktur, Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Masa jabatan Asisten Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
- (5) Syarat – syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Asisten Direktur, Ketua dan/atau Ketua Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor;

Pasal 51

- (1) Program Diploma adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan pendidikan professional dalam bidang keahlian tertentu, dapat berada pada fakultas dan atau Universitas;
- (2) Program Diploma dapat merupakan program Diploma I (D-I) dengan masa studi 1 (satu) tahun, program Diploma II (D-II) dengan masa studi 2 (dua) tahun, dan program Diploma III (D-III) dengan masa studi 3 (tiga) tahun;
- (3) Program Diploma dipimpin oleh Ketua dan/atau Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Dekan dan/atau Rektor;
- (4) Ketua dan/atau Sekretaris program Diploma dalam lingkup Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan;
- (5) Ketua dan/atau Sekretaris program Diploma diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
- (6) Syarat – syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris program Diploma diatur dalam Peraturan Rektor;

Bagian Kesembilan **Lembaga Penjaminan Mutu** **Pasal 52**

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu merupakan unsur pelaksana akademik yang membantu pimpinan Universitas dalam melakukan penjaminan mutu, pengawasan, dan pengendalian mutu.
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala dan didampingi seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut – turut.
- (4) Kepala dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu ;
 - d. Melakukan suatu pelanggaran berat.
- (5) Syarat – syarat calon Kepala dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Pasal 53

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat unsur pelaksana akademik Universitas dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang bersinergi dengan program Fakultas dan Program Studi.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. Membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan Fakultas dan/atau program studi;
 - b. Melaksanakan kontak atau kerjasama dengan pihak eksternal.
- (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala dan didampingi seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut – turut.
- (5) Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ;
 - d. Melakukan suatu pelanggaran berat.
- (6) Syarat – syarat calon Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas
Unsur Pelaksana Administrasi Universitas
Pasal 54

- (1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi Universitas yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi.
- (2) Biro bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang keuangan, umum, akademik, kemahasiswaan, alumni, hubungan masyarakat, serta perencanaan dan sistem informasi.
- (3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Biro dapat terdiri dari bagian-bagian yang disebut Sub Biro.
- (5) Sub Biro dipimpin oleh seorang Kepala Sub Biro yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

- (6) Sub Biro dipimpin oleh seorang Kepala Sub Biro yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro yang membawahnya.
- (7) Kepala Biro, Kepala Sub Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi diatur dalam peraturan Rektor.

Bagian Keduabelas
Unsur Penunjang Universitas
Pasal 55

- (1) Universitas mempunyai beberapa unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk lembaga otonom dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Lembaga otonom dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Setiap lembaga otonom dan UPT dapat dilengkapi sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Dosen
Pasal 56

- (1) Tenaga pelaksana akademik di Universitas terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik
- (2) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen kontrak dan dosen tidak tetap.
- (3) Dosen Tetap terdiri dari Dosen Tetap Yayasan yang diangkat oleh Yayasan dan Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan (DPK) diangkat oleh Menteri dan bekerja penuh waktu pada Universitas.
- (4) Dosen Kontrak adalah Dosen yang diangkat oleh Rektor dan bekerja penuh waktu pada Universitas untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Setelah masa kontrak selesai, Dosen Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat mengajukan diri untuk menjadi Dosen Tetap.
- (6) Dosen Tidak Tetap diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan dan/atau Ketua Program Studi terkait.
- (7) Syarat dan tata cara untuk menjadi Dosen Tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.
- (8) Syarat dan tata cara untuk menjadi Dosen Tidak Tetap dan Dosen Kontrak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 57

- (1) Dosen memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Dosen memiliki kebebasan dalam penilaian mahasiswa sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Rektor.

Pasal 58

- (1) Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Rektor.

Pasal 59

- (1) Dosen tetap memiliki jabatan fungsional dengan tugas utama mengajar dan membimbing mahasiswa, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni dan budaya dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas dan berpedoman kepada Kode Etik Dosen.
- (3) Selain tugas utama dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat memberi tugas tambahan sebagai pejabat struktural.

Pasal 60

- (1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dalam Peraturan Rektor.
- (2) Hak, kewajiban, dan sanksi bagi dosen yang berstatus sebagai dosen tetap diatur dalam peraturan Yayasan.
- (3) Hak, kewajiban, dan sanksi bagi dosen yang berstatus sebagai dosen tidak tetap dan dosen kontrak diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 61

- (1) Dosen yang melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dilembaga lain harus mendapat ijin Rektor.
- (2) Dosen Tetap yang bekerja diluar profesi dosen sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya, wajib melaporkan kegiatannya kepada Yayasan Melalui Rektor.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 62

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, dan teknisi.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, hak dan kewajiban tenaga penunjang akademik diatur oleh Universitas dengan berpedoman pada peraturan Rektor.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI
Bagian Kesatu
Mahasiswa
Pasal 63

- (1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang calon harus memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar pendidikan menengah atas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru, transfer, atau pindahan dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dan seleksi khusus dengan memperhatikan daya tampung.
- (3) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial dan ekonomi.
- (4) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi ketentuan ayat (1) dan memenuhi syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler tanpa membawa nama universitas

Pasal 64

- (1) Dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Universitas perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan merupakan bagian integral dalam proses pendidikan yang berfungsi memacu kegiatan ekstrakurikuler untuk mencapai profil lulusan yang diharapkan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan kemahasiswaan harus bercirikan akademik dan non partisan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan dibiayai dari Universitas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Organisasi dan tata kerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 65

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak :
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku didalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik – baiknya dan layanan dibidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - h. Memanfaatkan sumber daya melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
 - k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku.
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan.
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas.
 - f. Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuaidengan visi, misi dan tujuan Universitas.

Pasal 66

Sanksi administrasi dan atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan atau pelanggaran ketentuan akademik, diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Alumni
Pasal 67

- (1) Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di Universitas.
- (2) Alumni membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan, dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni, dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan.
- (3) Hubungan organisasi alumni dengan Universitas dan atau Fakultas diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan Universitas dengan organisasi alumni.
- (4) Pimpinan Universitas dan Fakultas mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni.

BAB XI
KERJASAMA
Pasal 68

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Rektor dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Unsur Pelaksana Akademik dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri atas persetujuan Rektor.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.

Pasal 69

- (1) Bentuk kerjasama yang dilakukan diantaranya :
 - a. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik;
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik lainnya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya, dan
 - e. Kerjasama lain yang dipandang perlu dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Universitas.
- (2) Pelaksanaan kerjasama antara Universitas dan pihak lainnya dilakukan oleh Biro Administrasi Kemahasiswaan, Kerjasama dan Humas,

Pasal 70

Kerjasama dituangkan dalam naskah kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 71

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan.
- (2) Sistem inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Rektor.

BAB XIII
PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN
Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan
Pasal 72

- (1) Pembiayaan Universitas bersumber dari Pemerintah, mahasiswa, masyarakat dan dana lain yang diperoleh dari usaha legal Universitas yang diketahui oleh Yayasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Universitas dapat menggali sumber-sumber dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk, dan lain-lain.
- (2) Universitas dapat mendirikan unit usaha komersial.

Bagian Kedua
Kekayaan
Pasal 74

- (1) Kekayaan yang dimiliki Universitas berasal dari hasil pendapatan, hibah dan bantuan atau hibah dari pihak lain.
- (2) Semua kekayaan baik kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan milik Yayasan yang dikelola oleh Universitas secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Universitas.

Pasal 75

Kekayaan yang berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, tidak dapat dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan Universitas atas persetujuan Yayasan.

BAB XIV
PERUBAHAN TERHADAP STATUTA
Pasal 76

- (1) Statuta ini dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, atas inisiatif Yayasan, usulan tertulis Rektor dan atau Senat Universitas.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Yayasan dengan memperhatikan masukan Rektor dan Senat Universitas.
- (3) Perubahan Statuta dilakukan dengan penerbitan Peraturan Yayasan tentang Statuta Universitas.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 77

Selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Statuta ini, segala peraturan Yayasan, berbagai ketetapan, dan segala peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkan peraturan yang baru berdasarkan Statuta ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

- (1) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Dengan berlakunya Statuta ini, maka Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Kabupaten Jayawijaya Nomor: 11/KPTS/YAPIS-JWY/VI/2020 tentang Statuta Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 23 November 2020 M
8 Rabiul Akhir 1442 H

PENGURUS YAPIS CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA

Ketua,


H. KANUS PAGAWAK, S.Pd



Sekretaris,


MUH. ZAINAL, S.Pd., M.Si